



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu Retribusi Jasa Usaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan umum, mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan dukungan pendapatan daerah yang memadai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 08 Seri D Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Aset Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
8. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemeliharaan, pengembangan, penjualan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, penghapusan, sewa beli, pengunausahaan, serta penatausahaan.
9. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanah adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

12. Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil dibidang pekerjaan umum, pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, lingkungan dan pengujian lainnya.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaran bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air.
14. Ruang adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang baik dan layak serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Sarana Olah Raga adalah sarana yang dipergunakan untuk kegiatan berolahraga dan kegiatan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersial.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
19. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pemungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
20. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
24. Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda.
30. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
31. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
32. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
34. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
35. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
36. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
40. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari:
 - a. Penyewaan Tanah;
 - b. Bangunan;
 - c. Laboratorium;
 - d. Ruangan;
 - e. Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan; dan
 - f. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pemerintah sepanjang tidak melakukan pungutan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kerusakan dan kehilangan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab subjek retribusi kecuali penggunaan alat berat.
- (3) Apabila kerusakan alat berat diakibatkan karena kelalaian atau kesengajaan, maka kerusakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab subjek retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan mempertimbangkan :
 - a. Biaya tetap yang terdiri dari biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung;
 - b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, beban pemasaran dan beban administrasi;
 - c. Volume pelayanan;
 - d. Luas Lahan; dan/atau
 - e. Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta dan sejenisnya beroperasi secara efisien yang berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila terdapat Aset Kekayaan Daerah yang tidak termasuk dalam lampiran I, maka penetapan tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus perhitungan pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah tempat pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.

- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberian Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran retribusi karena Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi secara tunai/lunas atau tidak dapat membayar retribusi tepat waktu.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan fungsi objek retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PEMANFAATAN RETRIBUSI Pasal 21

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penerimaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 11 Seri B Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 7 Maret 2015

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 7 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

Ahmad Hatuzah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN
UTARA: 4/2015

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

1. Pemakaian Bangunan Gedung/Ruangan

No.	Luas	Tarif Retribusi (Rp.)		
		Bisnis	Non Bisnis	Sosial
1.	250 m ² s/d 500 m ²	573.000	230.000	28.700
2.	500 m ² s/d 750 m ²	860.000	344.000	43.000
3.	750 s/d 1.000 m ²	1.146.000	459.000	58.000
4.	1.000 m ² s/d 5.000 m ²	1.734.000	694.000	87.000

Keterangan :

- tarif diatas berdasarkan penggunaan Gedung di siang hari untuk satu kali penggunaan
- untuk pemakaian malam hari, harga sewa ditambah sebesar Rp. 500.000/malam
- untuk penggunaan gedung 1 x 24 jam dikenakan tarif sesuai dengan tabel diatas kemudian di kali 2 dan ditambah Rp. 500.000

2. Pemakaian Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah

No.	Type	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	72	144.000	Per bulan
2.	54	97.000	Per bulan
3.	45	72.000	Per bulan
4.	36	50.400	Per bulan

3. Pemakaian Mess/Wisma/Penginapan Milik Pemerintah Daerah

No.	Lantai	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penginapan/Mess Kecamatan	30.000	Per kamar per hari
2.	Wisma Nunukan di Jakarta	200.000	Per kamar per hari
3.	Asrama Mahasiswa	100.000	Per bulan per orang

4. Penggunaan Alat Berat

No.	Nama Jenis Alat Berat	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Buldozer	130.000	Per jam
2.	Excavator	100.000	Per jam
3.	Dump Truck	50.000	Per jam
4.	Wheel Loader + Attachment	100.000	Per jam
5.	Mobil Tangki	35.000	Per jam
6.	Roa Roller 2,5 T/5T/6T	100.000	Per jam
7.	Motor Grader	80.000	Per jam
8.	Mobil Pompa	35.000	Per jam
9.	Pompa Submersible	45.000	Per jam
10.	Vibration Roller Mini	36.000	Per jam
11.	Excavator Mini	26.000	Per jam
12.	Asphalt Spayer	25.000	Per jam
13.	Asphalt Mixing Plant	200.000	Per jam
14.	Molen/Concrete mixer	50.000	Per hari
15.	Steamper	50.000	Per hari
16.	Pemotong Aspal	50.000	Per hari

Tarif sebagaimana dimaksud diatas tidak termasuk BBM, mobilisasi dan operator

5. Penggunaan Alat Survey/Pengukuran

No.	Jenis Alat/	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Theodolite	50.000	Per hari

6. Pemakaian Angkutan/Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Bus Besar (jumlah penumpang 20 orang keatas dan kapasitas mesin 3500-5000 cc)	1.700.000	Per 12 jam
2.	Bus Kecil (jumlah penumpang dibawah 20 orang dan kapasitas mesin dibawah 3500 cc)	1.500.000	Per 12 jam

Catatan: tarif tidak termasuk biaya BBM

7. Penggunaan Alat Laboratorium/Pengujian

No.	Jenis Alat/Pekerjaan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Sondir Berat	350.000	/Titik
2.	Sondir Ringan	250.000	/Titik
3.	Sand Cone	100.000	/Titik
4.	Core Drill	100.000	/Titik
5.	CBR Lapangan	100.000	/Titik
6.	DCP	100.000	/Titik
7.	Pemboran Mesin Tanah	100.000	/Meter
8.	Analisa Material	100.000	/Sampel
9.	Mix Design (LPA)	400.000	/Sampel
10.	Mix Design (LPB)	400.000	/Sampel
11.	Gradasi	100.000	/Sampel
12.	Mix Design Beton	500.000	/Sampel
13.	Kuat Tekan Kubus	25.000	/Sampel
14.	Kuat Tekan Silinder	25.000	/Sampel
15.	Abrasi	100.000	/Sampel
16.	Sampel Tabung Uji Laboratorium	100.000	/Sampel
17.	Pengambilan contoh tanah dengan SPT	50.000	/Sampel
18.	Pengambilan contoh tanah asli (UDS)	50.000	/Sampel
19.	Konsistensi semen	45.000	/Uji
20.	Pengikatan awal semen	100.000	/Uji
21.	Berat Jenis Semu	100.000	/Uji
22.	Kehalusan Semen	100.000	/Uji
23.	Kadar Air semen	50.000	/Uji
24.	Ketepatan bentuk	50.000	/Uji
25.	Bobot	50.000	/Uji
26.	Job Mix Semen	500.000	/Uji

8. Pemakaian Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan

No.	Jenis Barang	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Tenda	70.000	Per hari

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG**

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

RUMUS PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Rumus perhitungan tarif objek retribusi pemakaian kekayaan daerah:

1. Penyewaan Tanah :

Tarif pokok sewa tanah adalah

$$= 3,33\% \times \text{Luas Tanah (Lt)} \times \text{Nilai Tanah (Nt)}$$

- Luas Tanah (Lt) :

Luas tanah dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.

Luas tanah dihitung dalam meter persegi

- Nilai Tanah (Nt) :

Nilai tanah merupakan nilai wajar atas tanah

Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi

2. Bangunan :

Termasuk dalam kategori bangunan adalah

- a. Penggunaan gedung
- b. Penginapan/mess
- c. Rumah Susun
- d. Sarana Olah Raga/GOR
- e. Penggunaan ruangan

Tarif pokok sewa bangunan adalah

$$= 6,64\% \times \text{Luas Bangunan (Lb)} \times \text{Nilai Bangunan}$$

- Luas bangunan (Lb) :

Luas Bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.

- Nilai Bangunan :

Nilai Bangunan merupakan nilai wajar atas bangunan

Nilai Bangunan dihitung dalam rupiah per meter persegi

Apabila nilai wajar atas bangunan tidak ada maka dapat digunakan harga satuan bangunan

Harga satuan bangunan adalah :

$$= \text{Harga satuan bangunan standar (Hs)} \times \text{Nilai sisa bangunan (Nsb)}$$

- Harga Satuan Bangunan standar (Hs) :

Harga satuan bangunan standar merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan.

Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan.

- Nilai Sisa Bangunan (Nsb) :
 Nilai sisa bangunan merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan
 Perhitungan penyusutan dihitung :
 - a. Untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun;
 - b. Untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun;
 - c. Untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun;
 - d. Penyusutan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) per tahun.
- **Khusus untuk sewa penginapan/mess ditambahkan tarif sewa fasilitas dan biaya operasional.**

Sewa fasilitas = 6,64% x nilai fasilitas

3. Penyewaan Tanah dan Bangunan
 Termasuk dalam penyewaan tanah dan bangunan
- a. Rumah dinas pemerintah
 - b. Rumah sewa milik pemerintah

Tarif pokok sewa tanah dan bangunan adalah

$$= \text{Tarif pokok sewa tanah} + \text{tarif pokok sewa bangunan}$$

- Tarif pokok sewa tanah sebagaimana point 1
- Tarif pokok sewa bangunan sebagaimana point 2

4. Pemakaian Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa)

No.	Komponen Tarif	Besaran Tarif	Rumusan Penghitungan Kelompok Tarif
1.	Tarif Sewa Komersial	Tarif Maksimum	Sesuai dengan Kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
		Tarif Minimum	Biaya Investasi + Biaya Oprasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan

2.	Tarif Sewa Dasar	Tarif Maksimum	Biaya Investasi + Biaya Oprasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
		Tarif Minimum	Biaya Oprasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
3.	Tarif Sewa Sosial	Tarif Maksimum	Biaya Oprasional + Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan
		Tarif Minimum	Biaya Perawatan + Biaya Pemeliharaan

Komponen Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana

No.	Biaya	Kebutuhan	Keterangan	Besaran Sewa Per Bulan Per Sarunawa
I	Biaya Investasi	1. Pengadaan Tanah 2. Biaya Pra Konstruksi a. Biaya Perizinan b. Biaya Studi Kelayakan c. Biaya Analisa dan Dampak Lingkungan d. Biaya Perencanaan e. Biaya lainnya (contoh Pematangan Tanah) 3. Biaya Konstruksi a. Biaya Struktur b. Biaya Arsitektur c. Biaya Prasarana sarana dan utilitas 4. Biaya Pengawasan		Rumus Perhitungan Biaya Investasi : $\frac{\text{Biaya Investasi} \times (1 + \text{tingkat inflasi})}{\text{Umur ekonomis bangunan} \times 12 \text{ bln} \times \text{jumlah sarunawa}}$ Catatan : 1) Biaya investasi = Total 1 + 2 + 3 + 4 Umur ekonomis bangunan = 30 Tahun Tingkat Inflasi = Penurunan Nilai rupiah terhadap mata uang asing 2) Tingkat inflasi berpedoman pada angka inflasi yang dikeluarkan oleh pemerintah republik indonesia
II	Biaya Oprasional	1. Gaji Pegawai 2. Pembayaran Air, Listrik, dan telepon Bersama 3. Administrasi (ATK) 4. PBB 5. PPH Final 6. Asuransi (Asuransi Kebakaran) 7. Biaya Lainnya bila ada (air minum, gas, trasport)	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pengelola Lebih kurang 3 % dari biaya Investasi Lebih kurang 10 % dari bruto sewa Lebih kurang 1 % dari biaya Investasi Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pengelola	Rumus Perhitungan Biaya Oprasional $\frac{\text{Biaya Oprasional Per Bulan}}{\text{Jumlah Unit Hunian}}$
III	Biaya Perawatan	1. Perbaikan/penggantian Komponen Bangunan yang rusak. 2. Perbaikan/penggantian	Lebih kurang 3 % dari biaya Investasi	Rumus Perhitungan Biaya Perawatan $\frac{\text{Biaya Perawatan Per Tahun}}{12 \text{ Bulan} \times \text{jumlah unit hunian}}$
IV	Biaya Pemeliharaan	1. Iuran Kebersihan 2. Pemeliharaan Pompa Air 3. Penyedotan Tinja 4. Biaya lain untuk pemeliharaan	Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pengelola	Rumus Perhitungan Biaya Pemeliharaan $\frac{\text{Biaya Perawatan Per Bulan}}{\text{jumlah unit hunian}}$

5. Laboratorium :

- a. Penggunaan peralatan laboratorium lapangan :
 Biaya penggunaan peralatan laboratorium

$$= \frac{(\text{nilai investasi alat} : \text{umur ekonomis})}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}}$$

- b. Penggunaan peralatan penelitian laboratorium :
 Biaya penggunaan peralatan laboratorium

$$= \text{biaya penyusutan alat} + \text{biaya penggunaan bahan kimia} + \text{biaya lain lain}$$

- Biaya penyusutan alat = $\frac{(\text{nilai investasi alat} : \text{umur ekonomis})}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}}$
- Biaya penggunaan bahan kimia = harga bahan kimia x jumlah pemakaian bahan kimia
- Biaya lain lain terdiri dari pemakaian air dan listrik

6. Barang Inventaris, Fasilitas dan Perlengkapan :
Biaya Penggunaan alat

$$= \frac{(\text{nilai investasi alat} : \text{umur ekonomis})}{\text{Jumlah efektif penggunaan alat}}$$

7. Kendaraan Bermotor dan Alat Berat:

a. Penggunaan Kendaraan Bermotor

$$= \frac{(\text{biaya penyusutan} + \text{biaya operasional})}{\text{Jumlah efektif penggunaan}}$$

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{nilai investasi} : \text{umur ekonomi}}{\text{Jumlah efektif penggunaan}}$$

$$\text{Biaya operasional} = \text{BBM} + \text{Oli} + \text{upah} + \text{biaya perawatan} + \text{biaya perpanjangan STNK}$$

b. Alat Berat
Penggunaan alat berat

$$= \text{Biaya pasti per jam (E)} \times \text{jumlah efektif penggunaan}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya pasti per jam (E)} &= e1 + e2 \\ &= (B - C) \times D / W + 0,002 \times B / W \end{aligned}$$

Keterangan :

e1 = Biaya pengembalian modal

e2 = Biaya asuransi

B = Harga alat

C = Nilai sisa alat = 10 % x B

D = Faktor pengembalian modal = $1 (1 + 1)^ A / (1 + 1)^ A = 1$

W = Jam kerja 1 tahun

1 = Tingkat suku bunga

A = Umur ekonomis

FAKTOR PENYESUAIAN SEWA

I. Bentuk Kelembagaan Penyewa	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
	a. Bisnis	b. Non Bisnis	c. Sosial
a. Kategori I i. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi	100%	50%	10%

ii. Badan Usaha Milik Negara iii. Badan Usaha Milik Daerah iv. Badan hukum yang dimiliki negara v. Lembaga pendidikan asing			
b. Kategori II i. Yayasan ii. Koperasi iii. Lembaga Pendidikan Formal iv. Lembaga Pendidikan Non Formal	100%	40%	5%
c. Kategori III i. Lembaga sosial ii. Lembaga kemanusiaan iii. Lembaga keagamaan iv. Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara	100%	30%	5%
II. Periodesitas Sewa 1. per Tahun 2. per Bulan 3. per Hari 4. per Jam	100% 130% 160% 190%		

**FAKTOR JUMLAH LANTAI BANGUNAN
DALAM PERHITUNGAN HARGA SATUAN BANGUNAN STANDAR**

No.	Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan Per m ² Tertinggi
1	Bangunan 1 lantai	1,000 standar harga gedung bertingkat
2	Bangunan 2 lantai	1,090 standar harga gedung bertingkat
3	Bangunan 3 lantai	1,120 standar harga gedung bertingkat
4	Bangunan 4 lantai	1,135 standar harga gedung bertingkat
5	Bangunan 5 lantai	1,162 standar harga gedung bertingkat
6	Bangunan 6 lantai	1,197 standar harga gedung bertingkat
7	Bangunan 7 lantai	1,236 standar harga gedung bertingkat
8	Bangunan 8 lantai	1,265 standar harga gedung bertingkat
9	Bangunan 9 lantai	1,299 standar harga gedung bertingkat
10	Bangunan 10 lantai	1,333 standar harga gedung bertingkat
11	Bangunan 11 lantai	1,364 standar harga gedung bertingkat
12	Bangunan 12 lantai	1,393 standar harga gedung bertingkat
13	Bangunan 13 lantai	1,420 standar harga gedung bertingkat
14	Bangunan 14 lantai	1,445 standar harga gedung bertingkat
15	Bangunan 15 lantai	1,468 standar harga gedung bertingkat
16	Bangunan 16 lantai	1,489 standar harga gedung bertingkat
17	Bangunan 17 lantai	1,508 standar harga gedung bertingkat
18	Bangunan 18 lantai	1,525 standar harga gedung bertingkat
19	Bangunan 19 lantai	1,541 standar harga gedung bertingkat
20	Bangunan 20 lantai	1,556 standar harga gedung bertingkat
21	Bangunan 21 lantai	1,570 standar harga gedung bertingkat
22	Bangunan 22 lantai	1,584 standar harga gedung bertingkat
23	Bangunan 23 lantai	1,597 standar harga gedung bertingkat
24	Bangunan 24 lantai	1,610 standar harga gedung bertingkat
25	Bangunan 25 lantai	1,622 standar harga gedung bertingkat

26	Bangunan 26 lantai	1,634 standar harga gedung bertingkat
27	Bangunan 27 lantai	1,645 standar harga gedung bertingkat
28	Bangunan 28 lantai	1,656 standar harga gedung bertingkat
29	Bangunan 29 lantai	1,666 standar harga gedung bertingkat
30	Bangunan 30 lantai	1,676 standar harga gedung bertingkat
31	Bangunan 31 lantai	1,686 standar harga gedung bertingkat
32	Bangunan 32 lantai	1,695 standar harga gedung bertingkat
33	Bangunan 33 lantai	1,704 standar harga gedung bertingkat
34	Bangunan 34 lantai	1,713 standar harga gedung bertingkat
35	Bangunan 35 lantai	1,722 standar harga gedung bertingkat
36	Bangunan 36 lantai	1,730 standar harga gedung bertingkat
37	Bangunan 37 lantai	1,738 standar harga gedung bertingkat
38	Bangunan 38 lantai	1,746 standar harga gedung bertingkat
39	Bangunan 39 lantai	1,754 standar harga gedung bertingkat
40	Bangunan 40 lantai	1,761 standar harga gedung bertingkat

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BA